



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put.50222/PP/M.VII/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap importasi *Purified Micronized Flavonoidic Fraction (Hesperidine + Diosmine)* (Pos 1 dan 3), negara asal: Perancis, Klasifikasi Pos Tarif diberitahukan 2938.90.00.00 BM 0%, yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada Klasifikasi/Pos Tarif 3003.90.00.00 BM 5%;

Menurut Terbanding : bahwa jenis barang impor yang diberitahukan berupa *Purified Micronized Flavonoidic Fraction (Hesperidine + Diosmine)*...(Pos 1 dan 3) yang diimpor dengan PIB nomor : 152021 tanggal 13 September 2012 dan menunjuk SPTNP Nomor : 008863/VVBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 19 September 2012 diidentifikasi sebagai "*Micronized Purified Flavonoid Fraction (MPFF)* atau lebih dikenal dengan nama *Daflon*" yaitu merupakan obat oral phlebotropic yang terdiri dari atau mengandung 90% diosmin yang dimikronisasi dan 10% hesperidin, digunakan untuk pengobatan insufisiensi vena kronik (CVI) yang berfungsi untuk memperbaiki denyut dan elastisitas pembuluh darah vena serta saluran limpa atau getah bening sehingga diklasifikasikan kedalam pos tarif HS. 3003.90.00.00 dengan pembebanan BM. 5%;

Menurut Pemohon : bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah kami tidak setuju dengan perhitungan tarif yang dipakai oleh pihak Bea & Cukai sehingga terbit SPTNP nomor 008863/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 19 September 2012;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas *Purified Micronized Flavonoidic Fraction (Hesperidine + Diosmine)* (Pos 1 dan 3), negara asal Perancis dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 152021 tanggal 13 September 2012, diberitahukan masuk ke dalam klasifikasi pos tarif 2938.90.00.00 dengan tarif bea masuk 0% dan oleh Terbanding ditetapkan masuk ke dalam klasifikasi pos tarif 3003.90.00.00 dengan tarif bea masuk 5%, sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-008863/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 19 September 2012 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp.58.113.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 152021 tanggal 13 September 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :

*"Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soekarno-Hatta yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 152021 tanggal 13 September 2012 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;

bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soekarno-Hatta menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-008863/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 19 September 2012 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp.58.113.000,00;

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : 167/FD/X/12 tanggal 1 Oktober 2012 yang diterima Terbanding secara lengkap pada tanggal 9 Oktober 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1179/WBC.06/2012 tanggal 29 November 2012 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soekarno-Hatta;

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : 216/FD/I/2013 tanggal 4 Januari 2013 kepada Pengadilan Pajak;

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan tarif bea masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 152021 tanggal 13 September 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari identifikasi barang, klasifikasi barang dan terakhir Tarif Bea Masuk;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Identifikasi Barang :**

**Menurut Pemohon Banding :**

bahwa Pemohon Banding, telah memberitahukan dengan PIB Nomor 152021 tanggal 13 September 2012 atas importasi *Purified Micronized Flavonoidic Fraction (Hesperidine + Diosmine)* (Pos 1 dan 3), negara asal Perancis;

bahwa *Micronized Purified Flavonoidic Fraction* termasuk dalam jenis bahan baku obat tradisional sesuai dengan Iktas PMK-213/PMK.011/2011 dan Peraturan Kepala BPOM nomor HK.00.05.1.42.0115. Dimana menurut peraturan Kepala BPOM yang dimaksud dengan bahan baku obat tradisional adalah simplisia atau sediaan galenik yang digunakan sebagai bahan pembuatan obat tradisional dan tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen, *Micronized Purified Flavonoidic Fraction* merupakan zat aktif bahan pembuat obat tradisional dengan merk dagang ARDIUM yang dipasarkan/diedarkan di Indonesia sesuai dengan keputusan Kepala BPOM nomor POM TL. 081 501 501. *Purified Micronized Flavonoidic Fraction* merupakan *extract* dari kulit jeruk atau dikenal dengan *Hesperidin*;

bahwa komposisi zat aktif obat dengan merk dagang ARDIUM atau DAFLON sebagaimana terdaftar di luar Indonesia terdiri dari komposisi *Micronized Purified Flavonoidic Fraction* yang mengandung 90% *Diosmin* dan 10% *Flavonoids*. *Diosmin* adalah semi sintetis obat (*Modified Hesperidin*) dan anggota dari keluarga "*Flavonoid*";

bahwa *Flavonoids* atau *Bioflavonoids* berasal dari kata latin "*Flavos*" yang berarti kuning, warna asli mereka secara alamiah adalah kelas dari "*Plant Secondary Metabolites*";

bahwa *Hesperidin* adalah *Flavanone glikosida* dimana banyak terdapat pada buah "*Citrus/ Jeruk*". Bentuk *Aglikonnya* disebut sebagai *Hesperetin*. *Flavanones* adalah salah satu subkelompok terbesar *Flavonoid* (juga dikenal sebagai *bioflavonoid*);

bahwa *Aglikon* merupakan senyawa non-gula yang tersisa setelah penggantian kelompok *glycosyl* dari *glikosida* oleh atom hydrogen;

bahwa untuk mendukung identifikasi barangnya Pemohon Banding melampirkan Material Safety Data Sheet, Brosur, dan Analysis Certificate;

**Menurut Terbanding :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Hesperidine+Diosmine tersebut dikemas tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran;

bahwa berdasarkan referensi dari Wikipedia dan sumber informasi internet diketahui bahwa: "*Diosmine is a semisynthetic drug (modified Hesperidine), a member of the flavonoid family. It is an oral phiebotropic drug*". Disimpulkan bahwa Hesperidine +Diosmine adalah bukan sebagai bahan baku obat melainkan sebagai obat (jenis kelompok obat), dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik *Hesperidine+Diosmine* tersebut dikemas tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran;

bahwa untuk mendukung identifikasi barangnya Terbanding melampirkan Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) dan data dari internet yaitu dari Wikipedia, [www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12487623](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12487623), [www.mims.com/Daflon%20500%20mg.html](http://www.mims.com/Daflon%20500%20mg.html), dan [content.karger.com/produktedb/produkte.asp?doi=54072](http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?doi=54072);

## Menurut Majelis :

bahwa setelah mendengar penjelasan kedua pihak di persidangan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding maupun Terbanding, Majelis mengidentifikasi barang sebagai : *Micronized Purified Flavonoidic Fraction yang mengandung 90% Diosmin dan 10% Hesperidin yang tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen*;

## 2. Klasifikasi Barang

### Menurut Pemohon Banding :

bahwa Tarif Bea Masuk yang Pemohon Banding gunakan dalam perhitungan kami adalah benar yaitu sebesar 0%, karena *Micronized Purified Flavonoidic Fraction* termasuk dalam jenis bahan baku obat tradisional sesuai dengan lartas PMK-213/PMK.011/2011 dan Peraturan Kepala BPOM nomor HK.00.05.1.42.0115. Dimana menurut peraturan Kepala BPOM yang dimaksud dengan *bahan baku obat tradisional* adalah *simplesia* atau *sediaan galenik* yang digunakan sebagai bahan pembuatan obat tradisional dan tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen, *Micronized Purified Flavonoidic Fraction* merupakan zat aktif bahan pembuat obat tradisional dengan merk dagang ARDIUM yang dipasarkan / diedarkan di Indonesia sesuai dengan keputusan Kepala BPOM nomor POM TL. 081 501 501. *Purified Micronized Flaovonoidic Fraction* merupakan extract dari kulit jeruk atau dikenal dengan *Hesperidin*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Menurut Terbanding :

bahwa berdasarkan referensi dari Wikipedia dan sumber informasi internet diketahui bahwa: "*Diosmine is a semisynthetic drug (modified Hesperidine), a member of the flavonoid family. It is an oral phiebotropic drug*". Disimpulkan bahwa Hesperidine +Diosmine adalah bukan sebagai bahan baku obat melainkan sebagai obat (Jenis kelompok obat), dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Hesperidine+Diosmine tersebut dikemas tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran;

bahwa berdasarkan BTKI 2012 diketahui bahwa "*Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran*" diklasifikasikan pada Pos 30.03 sehingga barang yang diimpor berupa Purified Micronized Flavonoidic Fraction (Hesperidine+Diosmine) lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 3003.90.00.00 (BM 5%)

## Menurut Majelis :

bahwa menurut identifikasi barang yaitu *Micronized Purified Flavonoidic Fraction* yang mengandung 90% Diosmin dan 10% Hesperidin yang tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen, selanjutnya Majelis melakukan pemeriksaan terhadap catatan Bab 29 Bahan Kimia Organik;

bahwa pada Catatan 1 huruf (a) Bab 29 Bahan Kimia Organik menyatakan bahwa :  
"*Kecuali apabila konteksnya menentukan lain, pos dari Bab ini berlaku hanya untuk : (a) Senyawa organik yang mempunyai rumus kimia tersendiri, mengandung kotoran maupun tidak.*"

bahwa karena barang yang diimpor mengandung dua unsur yaitu *diosmin* dan *hesperidin* (*flavoid*) maka tidak masuk pada Bab 29;

bahwa selanjutnya Majelis melakukan pemeriksaan pada Bab 30 Produk Farmasi;

bahwa pada Uraian barang pada Pos 30.03 BTKI 2012 menyatakan bahwa :  
"*Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran*";

bahwa sesuai dengan struktur pos tarif 30.03 di dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012, sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





30.03	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran.	Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale.
3003.10	- Mengandung penisilin atau turunannya, dengan struktur asam penisilin, atau streptomisin atau turunannya:	- Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives:
3003.10.10.0	- - Mengandung amoksisilin (INN) atau garamnya	- - Containing amoxicillin (INN) or its salts
3003.10.20.0	- - Mengandung ampisilin (INN) atau garamnya	- - Containing ampicillin (INN) or its salts
3003.10.90.0	- - Lain-lain	- - Other
3003.20.00.0	- Mengandung antibiotika lainnya	- Containing other antibiotics
	- Mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 tetapi tidak mengandung antibiotika:	- Containing hormones or other products of heading 29.37 but not containing antibiotics:
3003.31.00.0	- - Mengandung insulin	- - Containing insulin
3003.39.00.0	- - Lain-lain	- - Other
3003.40.00	- Mengandung alkaloida atau turunannya tetapi tidak mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37 atau antibiotika:	- Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones or other products of heading 29.37 or antibiotics:
3003.40.00.1	- - Mengandung kinin dan garamnya	- - Containing Quinine and its salt
3003.40.00.9	- - Lain-lain	- - Other
3003.90.00.0	- Lain-lain	- Other

maka *Micronized Purified Flavonoidic Fraction* yang mengandung 90% Diosmin dan 10%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hesperidin yang tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen negara asal Perancis berdasarkan BTKI tahun 2012 diklasifikasi pada pos tarif 3003.90.00.00;*

## 3. Tarif Bea Masuk

bahwa menurut Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012, pos tarif **3003.90.00.00** dikenakan tarif bea masuk 5%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk *Purified Micronized Flavonoidic Fraction (Hesperidine + Diosmine) (Pos 1 dan 3)*, negara asal Perancis oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Soekarno-Hatta sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-008863/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 19 September 2012 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1179/WBC.06/2012 tanggal 29 November 2012 pada pos tarif 3003.90.00.00 dengan tarif bea masuk 5% **tetap dipertahankan;**

- menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **menolak** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan **klasifikasi** tarif atas *Purified Micronized Flavonoidic Fraction (Hesperidine + Diosmine) (Pos 1 dan 3)*, negara asal Perancis masuk dalam pos tarif 3003.90.00.00 dengan tarif bea masuk 5% sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1179/WBC.06/2012 tanggal 29 November 2012;
- Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
- Memutuskan : **Menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1179/WBC.06/2012 tanggal 29 November 2012, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-008863/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 19 September 2012, atas nama **PT XXX**, dan menetapkan atas barang yang diimpor Pemohon Banding dengan PIB Nomor 152021 tanggal 13 September 2012 yaitu *Purified Micronized Flavonoidic Fraction (Hesperidine + Diosmine) (Pos 1 dan 3)*, negara asal Perancis masuk dalam klasifikasi pos tarif 3003.90.00.00 dengan tarif bea masuk 5%;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013, berdasarkan Musyawarah Majelis Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

sebagai Hakim Ketua,

Ir. J.B. Bambang Widyastata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Karlan Siaibun Lubis, S.Sos.  
Drs. Bambang Sudjatmoko  
Lalita Irawati, S.E., M.M.

sebagai  
sebagai  
sebagai

Hakim Anggota,  
Hakim Anggota,  
Panitera Pengganti.

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)